

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dapat dianggap sebagai kewajiban warga negara dan salah satu cara bagi mereka untuk terlibat dalam pembangunan bangsa. Salah satu sumber pendapatan utama untuk kebutuhan negara adalah perpajakan. Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, yang diatur oleh undang-undang tetapi tidak secara langsung bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat (Kurnia, 2022). Akibatnya semakin banyak pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan umum semakin banyak pula penduduk yang membayar pajak, maka dari itu pula penerimaan negara dalam sektor perpajakan akan bertambah (Optikasari & Trisnawati, 2020). Pajak juga menjadi faktor penting lainnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, upaya tersebut dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi penerimaan pajak yang menghadapi kendala, salah satunya adalah adanya kegiatan yang dianggap sebagai penghindaran pajak atau biasa dikenal dengan nama Penghindaran Pajak (Astriyani et al., 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan et al., 2021) Penghindaran pajak adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan, karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada. Dalam esensinya, ini adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan fokus pada transaksi yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak, sebagai cara untuk mengelak dari pajak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pajak yang dapat dihindari adalah pajak yang tidak termasuk dalam definisi objek pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Manajemen pajak melibatkan berbagai strategi untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan. Selain melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), manajemen pajak juga dapat dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak dengan

sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan Meskipun manajemen pajak legal dilakukan, penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana (Faisal Reza, 2012)

Di Indonesia, pajak terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah Pajak Perusahaan atau Pajak Badan yang diatur dalam PPh Badan. Berbeda dengan negara lain, dalam konteks dunia usaha, pajak dianggap sebagai beban yang harus ditanggung, bukan sebagai sumber pendapatan, karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sebagai hasilnya, perusahaan akan berupaya keras untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Karena mereka melihat pajak sebagai pengurang laba bersih, banyak perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Oleh karena itu, perusahaan akan mengambil langkah-langkah agresif untuk mengurangi beban pajak mereka. Perusahaan saat ini tidak hanya membatasi kegiatan usaha di negara sendiri, tetapi juga melakukan ekspansi di luar negeri untuk membuka anak perusahaan dan membentuk kelompok usaha. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengkoordinasikan bisnis mereka agar mendapatkan sumber daya lebih. (Rizal, 2019)

Pengumpulan pajak merupakan tugas yang sulit bagi pemerintah. Memang ada wajib pajak yang menolak membayar pajaknya secara adil, baik secara aktif maupun pasif. Penghindaran ini bervariasi tergantung pada wajib pajak. (Suandy, 2014) mendefinisikan penghindaran pajak pasif sebagai penghindaran oleh wajib pajak yang memiliki kaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat sebuah negara. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi penerimaan negara; sebaliknya, tindakan mereka lebih sering merupakan hasil dari kebiasaan yang diterima secara sosial. Penghindaran pajak aktif, di sisi lain, mengacu pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak dapat melakukan perlawanan tersebut secara legal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak, atau secara melawan hukum yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (Optikasari & Trisnawati, 2020).

Langkah-langkah intensif dan ekstensif yang dilakukan pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan pajak mencakup berbagai strategi. Langkah intensif melibatkan penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai fiscus, dan perbaikan peraturan perpajakan. Sementara itu, langkah ekstensif dilakukan dengan memperluas cakupan wajib pajak dan memperbaiki tarif pajak (M Moeljono, 2020)

Penghindaran pajak juga akan dilakukan oleh perusahaan secara agresif demi mengurangi pajak atas laba sebelum pajak. Beberapa faktor yang memotivasi perusahaan di Indonesia untuk melakukan tindakan penghindaran pajak antara lain yaitu Profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, pertumbuhan penjualan (Warga Dalam & Novriyanti, 2020)

Perusahaan sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas tersebut. Pajak, bagi pihak korporasi, merupakan biaya yang harus dibayar atas pendapatan yang dihasilkan dalam waktu tertentu, dan dampaknya dapat menurunkan laba bersih. Di sisi yang berlawanan, penerimaan pajak untuk pemerintah memiliki peran penting dalam pengaturan keuangan negara (Yulianty et al., 2021). Perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak badan cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya Penghindaran Pajak baik legal maupun illegal.


Disamping itu, bisnis menganggap bahwa membayar pajak adalah biaya yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berkembang. Ini penting karena bisnis tidak dapat mengalokasikan seluruh keuntungannya dan harus menggunakan sebagian untuk membayar pajak kepada pemerintah (Nindita & Budi, 2021).

Maka dari itu dimungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memfokuskan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara untuk menghindari pajak. Pada umumnya pajak yang dapat dihindarkan tidak lain adalah yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar ketentuan karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan

perpajakan yang ada (Ramadhan et al., 2021).

Penghindaran pajak atau disebut juga dengan *tax avoidance* dapat dideteksi dengan menggunakan ETR (*Efective Tax Ratio*), dengan prinsip bahwa semakin tinggi ETR maka semakintinggi pula beban pajak itu sendiri, sehingga dapat dikatakan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan penghindaran pajak. Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan memungut pajak penjualan atau tidak, harus dilakukan perbandingan dengan tarif pajak yang ditetapkan. Dalam konteks kajian, perencanaan pajak difokuskan pada PPh wajib pajak badan, oleh karena itu tarif pajak wajib dapat dibandingkan dengan tarif pajak PPh Badan untuk menentukan apakah pelaku usaha melakukan perencanaan pajak atau tidak. (Astriyani et al., 2022)

Gambar 1 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)



Sumber : databoks.katadata.co.id (Tahun 2023)

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengumumkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang tahun 2022 mencapai 83,2%. Meskipun angka ini turun dari realisasi 84,07% pada tahun 2021, capaian tersebut masih melebihi target yang ditetapkan, yaitu 80%. Pada tahun 2022, target Sertifikat Pajak Tahunan (SPT) untuk wajib pajak termasuk 19 juta wajib pajak, dengan 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak

dalam melaporkan SPT sepanjang tahun 2022 mencapai 83,2%, yang menghasilkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sepanjang tahun 2022 sebanyak 15,87 juta. Rasio kepatuhan dihitung melalui perbandingan antara jumlah SPT yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. (Erlina, 2023)

Menurut (Yantri, 2022) Tax avoidance adalah suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Meskipun secara konsep skema penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun beberapa skema penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan atau tidak sah. Penghindaran pajak yang tidak sah ini dilakukan dengan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu. Skema penghindaran pajak yang tidak sah ini dapat merugikan negara karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Perusahaan dalam bidang energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang merupakan konteks yang dipilih dalam penelitian ini, disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Potensial sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, yang membuat sektor energi menjadi penyumbang penerimaan terbesar bagi negara
2. Potensial untuk memaksimalkan pajak dari sektor energi, yang masih bisa ditingkatkan

Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh (Razif and Rasyidah 2020). Peluang terjadinya tax avoidance disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem self-assessment dalam pemungutan pajaknya. Sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Dalam upaya perusahaan dalam meminimalisir biaya pajak yang wajib dibayar, perusahaan akan menggunakan beberapa cara untuk melakukannya diantaranya adalah dengan menggunakan transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) dan dengan memanfaatkan struktur kepemilikan keluarga (*family*

*ownership* ). Dua faktor ini dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena transaksi pihak berelasi ( *related party transaction* ) yang dimana merupakan kondisi bila salah satu pihak memiliki kekuasaan untuk mengarahkan atau secara signifikan mempengaruhi kemampuan pihak lain untuk membuat keputusan operasional dan keuangan, maka hubungan antara para pihak dianggap ada (Ramadhan et al., 2021), cenderung menggunakan transaksi pihak berelasi untuk dapat membuat aturan serta menyesuaikan jumlah transaksi dengan tujuan meminimalisir pajak. Transaksi dengan pihak berelasi didefinisikan sebagai: Hubungan para pihak dianggap memiliki hubungan jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan keputusan operasional (PSAK 07, direvisi 2007).

Serta adanya faktor kepemilikan keluarga (*Kepemilikan Keluarga*) yang merupakan dimana di dalam kepemilikan perusahaan memiliki pemegang saham yang dominan dan memiliki hubungan keluarga atau keterkaitan keluarga (Astriyani et al., 2022). Mengendalikan hak kepemilikan merupakan bagian terbesar, sejalan dengan keputusan kebijakan perusahaan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemegang saham terbesar dalam bisnis, yang dapat dicirikan sebagai kepemilikan keluarga, adalah hak kontrol yang digunakan dalam kasus ini. Karena terdapat konsentrasi kepemilikan yang jauh lebih tinggi dalam bisnis keluarga, terdapat lebih sedikit perantara antara manajemen dan pemilik. Bisnis keluarga sendiri lebih memperhatikan konsekuensi dan biaya reputasi. Karena mereka mengkhawatirkan nama perusahaan mereka, mereka cenderung kurang agresif terhadap pajak. Bisnis milik keluarga sadar bahwa mereka meninggalkan warisan untuk generasi mendatang. Bisnis keluarga memprioritaskan nilai jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Ekstraksi sewa ( *rent extraction* ), yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pengelola, merupakan salah satu manfaat dari penghindaran pajak. Bisnis keluarga dapat memperoleh otoritas pribadi karena mereka sering meningkatkan pendapatan ini. Ekstraksi sewa untuk perusahaan menjadi lebih oportunistik ketika keluarga adalah pemangku kepentingan terbesar di perusahaan (Maharani & Juliarto, 2019). Kepemilikan keluarga juga

dapat meningkatkan kekuatan mereka di perusahaan melalui hak suara yang tinggi maupun melalui penempatan anggota mereka dalam dewan direksi serta manajemen untuk memperburuk pengambilan keputusan bagi kepentingan minoritas.

Praktek penghindaran pajak (Penghindaran Pajak), oleh korporasi banyak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas tersebut diantaranya adalah Transaksi Pihak Berelasi (RPT), dan Kepemilikan Keluarga. Pada dasarnya kedua variable ini memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak, baik itu melalui transaksi pihak istimewa, ataupun dalam ruang lingkup kepemilikan keluarga. Mungkin juga berdampak pada adanya strategi penghindaran pajak dalam bisnis keluarga. Masalah keagenan dalam bisnis keluarga termasuk perselisihan yang signifikan antara pemegang saham mayoritas dan pemilik yang lebih kecil. Dalam bisnis keluarga, mayoritas pemegang saham adalah pemilik bisnis, yang mendorong penggelapan pajak. Pemegangsaham mayoritas mengambil tindakan ini untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar bisnis. Namun bisnis keluarga juga memiliki ciri khusus yaitu kepedulian yang kuat untuk menjaga reputasi perusahaan. Akibatnya, pemilik bisnis akan selalu dengan hati-hati mempertimbangkan setiap keputusan sebelum terlibat dalam penghindaran pajak (Optikasari & Trisnawati, 2020). Keterkaitan antara transaksi pihak berelasi dengan praktik penghindaran pajak tentunya sangat dapat bisa terjadi, hal itu dikarenakan transaksi pihak berelasi dapat mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan keputusan operasional, sehingga pada saat terjadinya penjualan maupun pembelian yang berkaitan dengan menjadi objek pajak maka transaksi pihak berelasi ini akan dengan mudah mengatur hal-hal mana saja yang akan mereka lakukan untuk menghindari pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berusaha menemukan bukti mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Pengukuran kepemilikan keluarga didasarkan pada prosentase saham yang dimiliki oleh keluarga baik individu maupun kumulatif dari beberapa individu yang memiliki hubungan keluarga. Penelitian ini sendiri menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi untuk Penghindaran

Pajak.

Penelitian terkait penghindaran pajak telah banyak diteliti seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Alkawsar et al., 2017) Dinyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transaksi afiliasi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance yang diukur dengan menggunakan ETR. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Sekar Mayangsari, 2023) yang menyimpulkan bahwa, terdapat dampak negatif dari variabel Transaksi Pihak Berelasi dan *Thin Capitalization* terhadap variabel Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizal, 2019) yang menyatakan bahwa Variable Related Party Transaction-Receiveable (RPT\_REC) tidak berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak. Hal tersebut serupa terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurariza, 2019) bahwasannya *Related Party Transaction* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Susanti, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Christa & Adi, 2020) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mawaddah & Darsono, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ullah & Bagh, 2019) yang menyebutkan bahwa kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi upaya penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) yang dimana menyatakan bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang ada dan inkonsistensinya penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan masih relevan untuk diteliti, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan variabel baru dan ruang lingkup yang berbeda. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang



bergerak pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Pemilihan sektor energi ini didasari pada fenomena yang terjadi dimana Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, menyatakan bahwa pada tahun 2019, sektor energi yang terkait dengan perdagangan internasional dan harga komoditas mengalami penurunan pertumbuhan. (Setiawan, 2020). Meskipun harga minyak dunia menunjukkan peningkatan pada bulan September 2020, realisasi penerimaan pajak dari sektor energi masih mengalami penurunan sebesar 42,78%. (Kurniati, 2020). Lalu pemilihan tahun 2018-2022 juga dikarenakan perbandingan kondisi perusahaan disaat adanya terjadi suatu kepemilikan dalam perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikaji maka ditentukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *Transaksi Pihak Berelasi* terhadap penghindaran pajak
2. Bagaimana pengaruh *Kepemilikan Keluarga* terhadap penghindaran pajak
3. Bagaimana pengaruh *Transaksi Pihak Berelasi* dan *Kepemilikan Keluarga* terhadap penghindaran pajak

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Transaksi Pihak Berelasi* terhadap penghindaran pajak
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Kepemilikan Keluarga* terhadap penghindaran pajak
3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Transaksi Pihak Berelasi* dan *Kepemilikan Keluarga* terhadap penghindaran pajak

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengisi ketersediaan literatur mengenai *Transaksi Pihak Berelasi*, *Kepemilikan Keluarga*, dan

Penghindaran Pajak (*Penghindaran Pajak*) bagi para akademis yang memerlukan informasi mengenai hal tersebut. Selain itu saya harap penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para peneliti-peneliti yang akan datang agar mampu meneruskan penelitian ini dengan lebih baik lagi.

## **2. Praktis**

### **a. Bagi Regulator**

Sebagai saran bagi regulator perpajakan agar selalu memperhatikan terkait unsur- unsur yang dapat memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak. Terutama pada faktor transaksi hubungan istimewa dan kepemilikan keluarga serta pasal pasal perpajakan yang dapat menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

### **b. Bagi Korporasi**

Sebagai gambaran bagi perusahaan agar untuk selalu mematuhi serta menjalankan standar serta kriteria yang telah diberlakukan dan disahkan secara hukum, baik itu dari segifactor transaksi pihak berelasi, maupun dari factor kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak.